

# PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PERNIKAHAN SIRI RIZKY BILLAR DAN LESTI KEJORA

Yessy Kusumadewi

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

email: [yessykusumadewi11@gmail.com](mailto:yessykusumadewi11@gmail.com)

Naskah diterima: 14 November 2021, direvisi: 12 Desember 2021, disetujui: 23 Desember 2021

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan hukum yang paling awal dikenal oleh manusia yang ditandai dengan adanya perkawinan antara Adam A.S. dengan Hawa yang kemudian dalam perkembangannya, perkawinan banyak mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri namun tidak menghilangkan atau mengubah syarat serta rukun perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengubah keseluruhan pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 namun hanya mengubah pasal tertentu yaitu mengenai batasan usia perkawinan. Pada praktiknya perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat termasuk di kalangan artis adalah perkawinan atau pernikahan siri yang hanya dilakukan dan diakui oleh hukum agama, di mana tujuan utama dilakukan perkawinan siri adalah untuk menghindari terjadinya zina. Namun akhir-akhir ini perkawinan siri yang telah dilakukan oleh pasangan artis Rizky Billar dengan Lesti Kejora (Leslar) menjadi perbincangan hangat dan bahkan dilaporkan oleh Kongres Pemuda di Jawa Timur karena dianggap sebagai kebohongan publik sehingga diancam pidana karena tidak dipublikasikan serta dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis, apakah perkawinan siri yang tidak dipublikasikan dapat dipidana, melanggar HAM dan sah atau tidak adanya pengulangan akad perkawinan yang dilakukan oleh Rizky Billar dengan Lesti Kejora.

**Kata Kunci:** perkawinan siri; dapat dipidana atau tidak.

## ABSTRACT

*Marriage is the earliest law known by humans which are marked by the marriage between Adam and Eve which later in its development, marriage underwent many changes adapted to the development of society itself but did not eliminate or change the terms and pillars of marriage itself as regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The existence of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage does not change the entire Article in Law no. 1 of 1974 but only changed certain articles, namely regarding the age limit for marriage. In practice, marriages that often occur in society, including among artists, are unregistered marriages or marriages which are only carried out and recognized by religious law, where the main purpose of unregistered marriage is to avoid adultery. However, recently the serial marriage that was carried out by the artist couple Rizky Billar with Lesti Kejora (Leslar) became a hot discussion and was even reported by the East Java Youth Congress because it was considered a public lie so that they were threatened with a crime for not being published and considered a form of human rights violation. Therefore, this writing*

*aims to analyze whether unpublished unregistered marriages can be criminalized, violate human rights and are legal or not there is no repetition of the marriage contract made by Rizky Billar dengan Lesti Kejora.*

**Keywords:** *unregistered marriages; can be punished or not.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan jaminan hukum bahwa setiap individu yang menjadi bagian masyarakat Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan dalam sebuah ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya perkawinan yang kemudian dari perkawinan tersebut menghasilkan keturunan merupakan konsekuensi logis dari sifat manusia sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon*. Terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah berlaku selama 45 tahun merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan karena dalam kurun waktu tersebut banyak sekali terjadi perubahan serta permasalahan dalam masyarakat khususnya dalam hukum perkawinan sehingga dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan dapat memberikan angin segar bagi hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian penerapan asas *Ibi Ius Ubi Societates* dapat sesuai dengan yang diharapkan. Asas *Ibi Ius Ubi Societates* memiliki pengertian bahwa di mana ada masyarakat di sana ada hukum dan hukum harus mengikuti perkembangan dari masyarakat.

Terdapat ide dasar yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan ide pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh warga Negara sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya menampung aspirasi emansipasi tuntutan zaman dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan pada derajat yang sama, baik terhadap hak dan kewajiban antara suami istri maupun anak. Hal lain yang merupakan perubahan fundamental terhadap hukum perkawinan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tiap-tiap perkawinan hanya dianggap sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang kemudian dikenal dengan perkawinan siri. Selanjutnya walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata peraturan yang ada sebelumnya masih diberlakukan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di mana ketentuan ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, di Indonesia berlaku hukum yang berbeda-beda bagi masyarakatnya, antara lain:<sup>1</sup>

1. Untuk orang Indonesia asli (pribumi)

---

1. Wilbert Dirk Kolkman, Rosa Agustina Agustina, dan Leonardus Catharina Antonius Verstappen, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012) hlm. 131-132.

- yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie Christen Indonesie* (HOCI) berdasarkan *staatsblad* 1933 Nomor 74;
2. Untuk orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa serta orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa berlaku KUH Perdata;
  3. Untuk orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku KUH Perdata dengan perubahan-perubahannya;
  4. Untuk Timur Asing dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
  5. Untuk orang Indonesia asli (pribumi) berlaku hukum adat;
  6. Untuk orang Indonesia beragama Islam berlaku hukum agama Islam yang telah disesuaikan dengan hukum adat; dan
  7. Untuk perkawinan campuran berlaku *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR) berdasarkan *staatsblad* 1898 Nomor 158.

Perkawinan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit. Hal ini seperti ditegaskan oleh Donald Light bahwa, “*a family as two or more person living together and related by blood, marriage or adoption.*” Jadi keluarga adalah kehidupan bersama dari dua orang atau lebih yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Dengan demikian keluarga terbentuk dari adanya suatu tahapan dari siklus hidup manusia yaitu perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut

adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Pernyataan di atas adalah sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana makna sila pertama Pancasila berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pencipta-Nya yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga kekal dan abadi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ketentuan Pasal 1 di atas diperkuat dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu, “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap

pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Selain permasalahan mengenai batasan usia yang diperbolehkan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, dalam perkembangannya banyak sekali terjadinya perkawinan siri<sup>2</sup> yang dilakukan

---

2. Nikah siri adalah isi pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah. Kemendikbud, “Nikah Siri,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah-siri>, diakses 15 Oktober 2021.

oleh masyarakat umum tidak terkecuali para artis<sup>3</sup> atau dalam bahasa seperti perkawinan antara Ahmad Dhani-Mulan Jameela, Ammar Zoni-Irish Bella, Aura Kasih-Eryck Amaral, Zaskia Gothik-Sirajuddin, Nikita Mirzani-Dippo Latief, Tata Janeta-Mehdi Zatti, Rizky Billar-Lesti Kejora, dan lain sebagainya.

Perkawinan siri yang dilakukan oleh artis banyak terjadi di Indonesia karena berbagai macam faktor antara lain karena masalah ekonomi, sulitnya pengurusan administrasi jika salah satu pasangan berkewarganegaraan asing, terikat kontrak pekerjaan, untuk menghindari fitnah, mencegah terjadinya perzinaan dan lain sebagainya sehingga terkadang dan bahkan acapkali mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat sehingga menimbulkan pendapat pro dan kontra dalam masyarakat dan menganggap bahwa perkawinan siri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Banyaknya pasangan artis yang melakukan pernikahan siri yang ramai diperbincangkan adalah pernikahan siri yang telah dilakukan oleh pasangan Rizky Billar dengan Lesti Kejora sebelum akhirnya pasangan ini melakukan pernikahan menurut hukum dan bahkan ada beberapa kalangan yang ingin memidanakan pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora karena dianggap sebagai pembohongan publik serta dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di mana Kongres Pemuda di Jawa Timur berencana melaporkan Leslar (Lesti Kejora) terkait dengan pembohongan publik, dia melakukan pembohongannya di mana ternyata dia sudah menikah siri, sah secara agama. Pernikahannya tidak masalah namun ini mencampur adukkan hukum

syariat dan hukum negara, melanggar UU tentang perkawinan, di mana KUA ketika dia melakukan pernikahan siri harus diisbatkan sehingga anaknya nanti tidak berdampak dengan pernikahan ini.

Berdasarkan uraian di atas maka sangat menarik untuk dilakukan kajian teoritis dari sudut hukum, apakah memang dapat dipidanakan jika ada pasangan artis yang telah melakukan pernikahan siri namun kemudian tidak mempublikasikan ke masyarakat melalui media massa? Apakah dengan tidak mempublikasikan pernikahan siri pasangan artis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia? Serta apakah ketika sudah melakukan pernikahan siri kemudian mengulang kembali pernikahan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum?

Terjadinya pernikahan atau perkawinan bukan hanya bertujuan untuk mempersatukan dua manusia antara laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Tuhan bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang di mana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, untuk menegakkan tujuan dari perkawinan agar perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum bagi pasangan suami istri maka perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global, akan tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum di suatu negara. Menurut hukum, perkawinan dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam Pasal

---

3. Definisi artis adalah sebagai ahli seni; seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama). Kemendikbud, "Artis," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/artis>, diakses 15 Oktober 2021.

4. Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 1.

6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan pernikahan, seorang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada poin kedua cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam poin kedua, ketiga dan keempat, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam poin kedua, ketiga dan keempat; dan
6. Ketentuan pertama hingga kelima, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Kata nikah berasal dari bahasa Arab

ح الكن yang merupakan bentuk masdar dari *fiil madhi* ح ك ن yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kawin, menikah. Menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur, sedangkan pengertian nikah menurut istilah, ada beberapa pandangan dari beberapa ahli, antara lain:<sup>5</sup>

1. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita;
2. Menurut Harun Nasution, yang dimaksud nikah menurut istilah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal;
3. Taqiyudin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut yaitu akad yang terkenal yang mengandung kebenaran rukun dan syarat;
4. Menurut Muhammad Rifa'i nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan; dan
5. Menurut Muhammad Yunus perkawinan adalah akad antara calon suami dengan calon istri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh syariat.

Menurut hukum adat pernikahan atau perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga berkaitan dengan hubungan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan menurut hukum Islam adalah perjanjian suci berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai suatu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan sehidup semati.

---

5. Abd Qodir Jailani, "Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Nikah Misyar: Studi Kasus Di Desa Patereman, Modung, Bangkalan" *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/21276/>.

Istilah “nikah siri” ini berakar dari terminologi Arab *sirran* dan *sirriyyun*. *Sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau mistrius. Sehingga dikenal istilah nikah siri, artinya nikah rahasia (*secret marriage*), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.<sup>6</sup> Perkawinan siri atau nikah siri adalah sebuah perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Keberadaan kawin siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena perkawinan siri tidak dicatat di KUA. Kata “siri” secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang berarti “rahasia” (*secret marriage*). Menurut Imam Maliki, nikah siri adalah nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara jelas mengatur mengenai pernikahan atau perkawinan siri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan hanya sah apabila telah dilakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa perkawinan atau pernikahan siri hanya sah menurut agama tetapi secara yuridis dan administratif belum mempunyai kekuatan serta kepastian hukum karena tidak adanya akta autentik berupa buku nikah bagi pasangan tersebut. Hukum perkawinan siri dalam agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat

dan rukun perkawinannya terpenuhi pada saat perkawinan siri digelar yang meliputi: adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi nikah, adanya mahar atau maskawin, dan adanya ijab kabul atau akad

### **Rumusan Masalah**

Penulisan ini lebih menyoroti tentang apakah perkawinan siri yang tidak dipublikasikan oleh pasangan artis ke masyarakat dapat dipidanakan karena mengingat bahwa peristiwa hukum perkawinan atau pernikahan merupakan peristiwa hukum yang masuk ke dalam ranah hukum privat serta apakah dengan adanya perkawinan siri yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa dapat dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Dari uraian-uraian dan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dapat dipidanakan jika ada pasangan artis yang telah melakukan pernikahan siri namun kemudian tidak mempublikasikan ke masyarakat melalui media massa?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum mengenai tidak dipublikasikan pernikahan siri pasangan artis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana akibat hukumnya ketika sudah melakukan pernikahan siri kemudian mengulang kembali pernikahan tersebut dapat dibenarkan?

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Peneliti mendapatkan sumber dari studi kepustakaan yang menjadi rujukan, acuan, pemahaman teori dan pengutipan yang dapat dinyatakan kebenarannya. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang hukum

---

6. Try Indriadi, “Seputar Nikah Siri,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f794bfa96a8f/seputar-nikah-siri>, diakses 15 Oktober 2021.

mengenai perkawinan siri yang masih sering banyak dilakukan di Indonesia yang merupakan hasil gagasan dan ide pemikiran penulis. Peneliti melakukan perbandingan terhadap dua penelitian yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai keabsahan dari perkawinan siri dan bagaimana akibat hukum dari anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa perkawinan siri hanya sah menurut agama saja dan untuk diakui sah menurut hukum negara harus dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan apabila dalam perkawinan siri tersebut ada anak, maka menurut hukum anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan saja dengan ibu serta keluarga ibunya.<sup>7</sup>
2. Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini memfokuskan permasalahan berkaitan dengan Bagaimana perspektif perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dilihat dari Hak Asasi Manusia dan Bagaimana akibat hukum dari perkawinan siri. Hasil yang diperoleh bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak boleh dikatakan telah membawa pandangan secara kongkret dari ketentuan hukum Islam bahkan telah dianggap

merupakan sumber hukum baru yang harus dipatuhi sepanjang sumber hukum baru yang harus dipatuhi sepanjang mengenai syarat-syarat sahnya nikah. Perkawinan siri termasuk kategori perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, yang mana menurut ketentuan hukum Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah (batal) atau dapat dibatalkan. Untuk mendapatkan status hukum perkawinan siri dengan jalan mengisbatkan dahulu (mengesahkan) akan perkawinannya di Pengadilan Agama. Bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan siri dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45, yang dikenakan aturan ini bukan karena pelaksanaan dari perkawinan itu tetapi karena pelanggarannya, sedangkan dalam perkawinan siri akan berakibat hukum terhadap status anak/status sosial maupun terhadap harta kekayaan perkawinan dan di samping itu perkawinan siri tersebut tidak menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami istri maupun bagi anak-anaknya serta dapat menimbulkan anggapan-anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

### Metode Penelitian

Pada penulisan ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis ialah menggambarkan yang kemudian menganalisis permasalahan

7. Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius* vol. 12, no. 1 (2019) hlm. 452.

8. Enik Isnaini, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Independent* vol. 2, no. 1 (2014) hlm. 51, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.

yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

## **PEMBAHASAN**

### **Dipidanakan atau Tidak Jika Ada Pasangan Artis yang Telah Melakukan Pernikahan Siri Namun Kemudian Tidak Mempublikasikan Ke Masyarakat Melalui Media Massa**

Berbicara, pembahasan serta penelitian yang berkaitan dengan perkawinan telah banyak dan sudah lama dilakukan oleh berbagai kalangan akademis mengingat perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanpa terkecuali pembahasan mengenai perkawinan atau pernikahan siri yang semakin banyak dilakukan oleh berbagai kalangan dengan tujuan untuk menghindari fitnah atau tuduhan melakukan perzinahan.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dengan perempuan dengan mendasarkan pada syarat serta ketentuan hukum agama tanpa melibatkan hukum negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hal ini apabila dilihat dari aspek hukum agama merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dan sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa selama perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya adalah sah, namun bagi masyarakat umum sebagian besar menganggap tabu atau suatu hal yang tidak wajar sehingga banyak menimbulkan polemik di dalamnya dan bahkan menganggap bahwa jika perkawinan siri tidak dipublikasikan merupakan

kebohongan publik dan dapat dihukum pidana.

Salah satu pernikahan siri yang menjadi fenomenal saat ini adalah pernikahan siri yang telah dilakukan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora pada awal Tahun 2021. Rizky Billar dan Lesti Kejora merupakan artis di Indonesia di mana Rizky Billar merupakan pemain sinetron, bintang iklan dan pembawa acara sedangkan Lesti Kejora merupakan juara I penyanyi dangdut hasil pencarian bakat pada program Dangdut Akademi. Pernikahan siri Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi fenomenal karena akad nikah yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi pada bulan Agustus 2021 namun saat ini Lesti Kejora dikabarkan sedang mengandung dengan usia kandungan enam bulan dan karena keadaan ini maka Rizky Billar dan Lesti Kejora dianggap telah melakukan pembohongan publik dan terancam dipidanakan.

Secara etimologis kata “Nikah” adalah berkumpul, Bersatu, bersetubuh dan akad. Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (KBBI) juga memberikan pengertian yang dimaksud dengan “Nikah” adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa-- merupakan pelanggaran terhadap agama sedangkan KBBI daring memberikan pengertian kata “Kawin” sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; dan bersetubuh.

Perkawinan dilihat dari segi hukum merupakan suatu bentuk perjanjian sebagaimana bunyi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan sebagai suatu perjanjian atau ikatan atau persetujuan dikarenakan adanya:

1. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan adanya akad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu.
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur dalam undang-undang, yaitu dengan adanya prosedur talak (perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan); kemungkinan fasakh (pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah telanjur menyalahi hukum pernikahan: pengadilan agama telah memutuskan--karena suami istri itu ternyata masih bersaudara dekat) dan *syiqaq*.
2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia;
3. Menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai; dan
4. Untuk memenuhi kebutuhan biologis antara laki-laki dengan perempuan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan agama dan UU.

Menurut hukum, dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan juga perlu memperhatikan rukun serta syarat perkawinan. Rukun adalah unsur yang melekat pada subjek maupun objek hukumnya serta untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum.<sup>10</sup>

Sedangkan perkawinan dilihat dari sudut pandang sosial menganggap bahwa orang yang melakukan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dibandingkan dengan yang tidak kawin. Dari segi agama, pernikahan atau perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.

Rukun dalam perkawinan yaitu: adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan; dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami. Sedangkan syarat dalam perkawinan bagi laki-laki yaitu: bukan *mahram* dari calon istri, tidak terpaksa/atas kemauannya sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang menjalankan ihram haji. Syarat dalam perkawinan bagi perempuan antara lain:

Akad nikah memiliki pengertian sebagai rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi<sup>9</sup> dan dengan adanya proses akad, maka hak dan kewajiban serta tanggung jawab orang tua menurut agama telah beralih kepada suami. Dengan demikian tujuan dari adanya perkawinan atau pernikahan antara lain:

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan saling membantu dan melengkapi;
1. Tidak ada halangan hukum, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam idah;
2. Merdeka, atas kemauannya sendiri.

1. Tidak ada halangan hukum, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam idah;
2. Merdeka, atas kemauannya sendiri.

Dengan demikian apakah dapat dipidanakan kasus pernikahan siri yang telah dilakukan oleh Rizky Billar dengan Lesti Kejora pada awal tahun 2021 dengan alasan tidak dipublikasikan kepada masyarakat? Apabila dikaitkan dengan

9. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016) hlm. 26.

10. Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 90.

rukun serta syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam UU dan KHI, adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum karena Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan agama serta kepercayaannya masing-masing dan hal ini sejalan dengan fatwa MUI yang menyatakan bahwa bukan sebuah pembohongan publik dan sah dilakukan karena tidak bermasalah dalam aturan UUD Tahun 1945 dan perkawinan siri yang dilakukan oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana serta tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena:

1. Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang berada pada ranah hukum privat khususnya hukum perdata karena perkawinan merupakan perjanjian atau ikatan atau kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal serta menghasilkan keturunan yang sah dan sesuai dengan UU sesuai dengan rukun serta syarat perkawinan. Menurut KBBI perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam kesepakatan itu sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan dua pengertian di atas dapat ditemukan unsur penghubung antara perjanjian dan perkawinan, yakni ikatan. Sebuah perjanjian cenderung mengikat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya begitupun dengan perkawinan, sehingga dapat pula dikatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dimulai dari proses perkawinan, masa perkawinan hingga berakhirnya perkawinan.
2. Dalam proses perkawinan terdapat rukun perkawinan yang merupakan syarat wajib sahnya sebuah perkawinan. Salah satu dari rukun perkawinan adalah akad nikah yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab kabul. Menguak fakta lain, misalnya jika merujuk kepada agama Islam, ada yang disebut *shighat taklik*, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (e) yang menyatakan bahwa *taklik* adalah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah akad berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di suatu masa yang akan datang. *Shighat taklik* ini tercantum di bagian belakang buku nikah. Meskipun ini bukanlah sebuah keharusan sesuai KHI Pasal 46 ayat (3), "Perjanjian *taklik* talak bukan suatu perjanjian wajib diadakan di setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik* talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali."
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab V Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4) membahas khusus terkait perjanjian perkawinan sebagaimana terurai sebagai berikut:
  - (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  - (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
  - (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
4. Mengenai perjanjian perkawinan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan perluasan dalam pemaknaannya dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 yang menyatakan perjanjian perkawinan tidak lagi dibuat sebelum perkawinan (*preuptial agreement*) tetapi bisa juga dibuat setelah perkawinan dengan disebutnya sebagai perjanjian biasa dengan syarat-syarat tertentu (*pastnuptial greement*).
  5. Selain beberapa pertimbangan di atas yang menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan ranah hukum privat khususnya hukum perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan yang secara eksplisit mengandung arti bahwa perkawinan merupakan perjanjian horizontal untuk saling melaksanakan kewajiban dan hak selayaknya suami istri, bahkan secara sosial kemasyarakatan perkawinan dianggap sebagai bentuk janji kepada keluarga dan Tuhan untuk menjalin rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
  6. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka jelas dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan tidak dapat dikenakan sanksi hukum pidana meskipun perkawinan tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat.

### **Tinjauan Hukum Mengenai Tidak Dipublikasikan Pernikahan Siri Pasangan Artis Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa hak asasi atau hak-hak pokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun, darimana, dan kapanpun manusia berada itu berada. Substansi mengenai HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan pengembangan hak menurut Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang memuat hak pokok terdiri atas: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak khusus bagi wanita dan hak anak.

MPR pasca reformasi, setelah mempelajari, menelaah dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 UUD Tahun 1945. Maka dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR

menambahkan bab khusus tentang HAM sebagaimana tertuang dalam Bab X A Pasal 28 A-J. Pada prinsipnya hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
3. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Hak untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
5. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif;
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum;
7. Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
8. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
9. Hak atas status kewarganegaraan;
10. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal;
11. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencari, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
12. Hak untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta rasa aman dan perlindungan dari rasa takut;
13. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat serta hak mendapatkan suaka politik dari negara lain;
14. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan;
15. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
16. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh;
17. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dari siapapun;
18. Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi, untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
19. Hak untuk bebas dari perlakuan dan mendapatkan perlindungan dari tindak diskriminatif;
20. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
21. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
22. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
23. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

24. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemauan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pelanggaran HAM dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang disengaja maupun tidak disengaja untuk mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Dengan demikian, pernyataan atau pemberitaan pernikahan siri atau penayangan pernikahan Lesti Kejora dengan Rizky Billar di media televisi apabila merujuk pada pengertian pelanggaran HAM sebagaimana disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak dapat diartikan atau dikatakan sebagai pelanggaran HAM karena pernikahan merupakan hak asasi setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah selama persyaratan serta rukun pernikahan seperti yang dicantumkan dalam UU perkawinan terpenuhi. Selain itu, adanya pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan Rizky Billar dengan Lesti Kejora memiliki pengertian bahwa antara Lesti Kejora dan Rizky Billar telah diperbolehkan terjadinya hubungan suami istri, adanya tanggung

jawab seorang suami untuk memberikan nafkah, pengakuan terhadap anak, dan status anaknya sah secara *syari*, hingga hubungan *nasab*, perwalian, dan warisan.

### **Akibat Hukuman Ketika Sudah Melakukan Pernikahan Siri Kemudian Mengulang Kembali Pernikahan Tersebut**

Pengulangan pernikahan setelah pasangan melakukan pernikahan siri menurut hukum adalah dapat dibenarkan serta sah dan bukan dianggap sebagai pembohongan publik. Pengulangan pernikahan (*tadjidin* nikah) dilakukan untuk kepentingan proses perolehan buku nikah dan ini tidak menghapus keabsahan yang sebelumnya (nikah siri) serta hal ini merupakan bagian dari sunah pernikahan yaitu menyiarkan (mengumumkan) ke khalayak maupun ke masyarakat bahwa antara pasangan laki-laki dan perempuan sudah terjadi ikatan perkawinan dan menyandang status suami dan istri di mana akad pertama adalah untuk pernikahan siri, akad kedua untuk meresmikan pernikahan secara resmi negara.

Secara hukum negara pengulangan perkawinan dalam perkawinan siri diperlukan dalam rangka pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya serta dalam rangkaian tertib administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau

---

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886) Pasal 1.

kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menurut Mahkamah Konstitusi, pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh negara dimaksudkan karena perkawinan adalah perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan yang tentu menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Dengan demikian, maka pengulangan perkawinan siri yang telah dilakukan oleh Lesti Kejora dengan Rizky Billar baik menurut hukum agama atau hukum nasional adalah diperbolehkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **PENUTUP**

Perkawinan/pernikahan siri yang dilakukan oleh Lesti Kejora dengan Rizky Billar adalah sah menurut hukum syariat serta rukun sahnya perkawinan. Tidak dipublikasikannya perkawinan siri oleh pasangan tersebut bukanlah suatu alasan untuk membatalkan atau menyatakan bahwa pasangan tersebut telah melakukan

kebohongan publik karena kewajiban untuk menyiarkan perkawinan yang telah dilakukan bukan bagian dari syarat serta rukun sahnya perkawinan, melainkan kebiasaan umum yang sudah berlaku di masyarakat dengan tujuan bahwa untuk mengumumkan bahwa antara laki-laki dengan perempuan telah terjadi perkawinan dan sah untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu, perkawinan siri Rizky Billar dengan Lesti Kejora yang tidak dipublikasikan bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam KUH Pidana karena sejatinya peristiwa perkawinan merupakan ranah hukum privat khususnya hukum perdata yang diawali dengan adanya kesepakatan di antara para pihak dan apabila para pihak telah sepakat untuk tidak dipublikasikan perkawinan siri tersebut, hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pembohongan publik.

Perkawinan siri Rizky Billar dengan Lesti Kejora bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana disebutkan dalam UU karena terjadinya perkawinan tersebut adalah menjadi hak mendasar bagi setiap individu untuk melangsungkan perkawinan dan untuk mendapatkan keturunan secara sah melalui ikatan perkawinan. Pengulangan akad perkawinan dalam perkawinan siri dapat dibenarkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam di mana dalam pengulangan akad dilakukan untuk kepentingan proses perolehan buku nikah dan ini tidak menghapus keabsahan yang sebelumnya (nikah siri) sekaligus untuk memberitahukan kepada masyarakat Indonesia bahwa antara Rizky Billar dengan Lesti Kejora sudah sah menjadi suami istri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kolkman, Wilbert Dirk, Rosa Agustina Agustina, dan Leonardus Catharina Antonius Verstappen. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

### **Jurnal**

Isnaini, Enik. “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Independent* vol. 2, no. 1 (2014), hlm. 51–64. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.

Syamdani, Addin Daniar, dan Djumadi Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya.” *Notarius* vol. 12, no. 1 (2019), hlm. 452–466.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886).

### **Penelitian**

Jailani, Abd Qodir. “Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Nikah Misyar: Studi Kasus Di Desa Patereman, Modung, Bangkalan.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/21276/>.

### **Internet**

Kemendikbud. “Artis.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/artis>. Diakses 15 Oktober 2021.

Kemendikbud. “Nikah Siri.” [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah\\_siri](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah_siri). Diakses 15 Oktober 2021.

Indriadi, Try. “Seputar Nikah Siri.” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f794bfa96a8f/seputar-nikah-siri>. Diakses 15 Oktober 2021.